



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

(2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.800.590.422.173,00
b. belanja Daerah	Rp1.927.468.830.173,00
Surplus/(Defisit)	(Rp126.878.408.000,00) (-)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	
Pembiayaan	Rp133.000.000.000,00
2. Pembiayaan	<u>Rp7.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp126.878.408.000,00

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.800.590.422.173,00 (satu triliun delapan ratus miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp548.980.782.401,00

- b. pendapatan transfer Rp1.251.609.639.772,00
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp00,00
- (2) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.980.782.401,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah Rp341.375.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah Rp113.748.536.694,00
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp43.581.050.000,00
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp50.276.195.707,00
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.251.609.639.772,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus sembilan ratus enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.146.063.199.000,00
 - b. pendapatan transfer antar daerah Rp105.546.440.772,00
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah Rp0,00
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.927.468.830.173,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan ratus tiga puluh ribu serratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi Rp1.450.966.964.399,00

- b. belanja modal Rp144.026.964.585,00
- c. belanja tidak terduga Rp2.418.426.189,00
- d. belanja transfer Rp330.056.475.000,00
- (2) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.450.966.964.399,00 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam ratus sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai Rp851.846.189.983,00
- b. belanja barang dan jasa Rp558.712.238.343,00
- c. belanja subsidi Rp756.864.073,00
- d. belanja hibah Rp31.716.972.000,00
- e. belanja bantuan sosial Rp7.934.700.000,00
- (3) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.026.964.585,00 (seratus empat puluh empat miliar dua puluh enam ratus sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin Rp46.806.135.762,00
- b. belanja modal gedung dan bangunan Rp38.132.881.000,00
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp 73.299.080.500,00
- d. belanja modal asset tetap lainnya Rp3.340.521.810,00
- e. belanja modal aset lainnya Rp55.000.000,00
- (4) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.418.426.189,00 (dua miliar empat ratus delapan belas ratus empat ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

(5) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp330.056.475.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil Rp 27.206.562.000,00
- b. belanja bantuan keuangan Rp 302.849.913.000,00

Pasal 5

(1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp126.878.408.000,00 (seratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan Rp.133.878.408.000,00
 - b. pengeluran Pembiayaan Rp7.000.000.000,00 (-)
- Rp126.878.408.000,00

(2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp133.878.408.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp 133.878.408.000,00
- b. pencairan dana cadangan Rp 00,00
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 00,00
- d. penerimaan pinjaman Daerah Rp 00,00
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah Rp 00,00

- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp. 00,00
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar sebesar Rp126.878.408.000,00 (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan ratus empat ratus delapan ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar sebesar Rp126.878.408.000,00 (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan ratus empat ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- c. Lampiran III daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Hibah Uang Dan Hibah Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Dan Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum Dan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota Dan Pemerintah Desa;
- g. Lampiran VII rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

j. Lampiran X sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI